

**POLA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus di BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede)**

**Hadijah**

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

**ABSTRACT**

*This research broadly has two main objectives, namely to find out, to analyze, and to describe the patterns of development of BUMDes POKOQ GENEM in the economic development of the Lelede Village community and community economic development through BUMDes POKOQ GENEM in terms of an Islamic economic perspective. This research is a type of field research in the form of case studies with a descriptive qualitative approach. Data collection using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using an interactive model that consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. While the data validity technique uses four steps namely extension of participation, perseverance of observation, triangulation, and peer review through discussion.*

*The results showed that: 1) The pattern of community economic development through BUMDes POKOQ GENEM showed very effective progress through a number of patterns of development through activity units such as: a) the brick production business units that had been running effectively; b) a savings and loan business unit that has just been initiated; and c) business units that are being planned in the future such as home industries and waste management. 2) Community economic development through BUMDes POKOQ GENEM from an Islamic perspective is in accordance with Islamic values based on the principles applied in the management of BUMDes as stated in the Memorandum of Association based on the principle of cooperation or profit sharing (mudharabah) that is mutually beneficial.*

**Keywords:** *Development Pattern, Community Economy, BUMDes.*

## ABSTRAK

Penelitian ini secara garis besar memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pola pengembangan BUMDes *POKOQ GENEM* dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Lelede dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) berupa studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik validitas data menggunakan empat langkah yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pola pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* menunjukkan *progress* yang sangat efektif melalui sejumlah pola-pola pengembangan melalui unit-unit kegiatan seperti: a) unit usaha produksi batako yang telah berjalan efektif; b) unit usaha simpan pinjam yang baru dirintis; dan c) unit usaha yang sedang direncanakan kedepannya seperti industri rumahan dan pengelolaan sampah. 2) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* ditinjau dari perspektif Islam sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami berdasarkan prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Ad/ART berpedoman kepada prinsip kerjasama atau bagi hasil (*mudharabah*) yang saling menguntungkan.

**Kata Kunci:** Pola Pengembangan, Ekonomi Masyarakat, BUMDes.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) disebutkan bahwa “BUMDes sebagai suatu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.” Keberadaan BUMDes ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up planning*). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.<sup>4</sup>

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Lelede yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberi nama BUMDes *POKOQ GENEM*. BUMDes ini sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat, terlebih lagi Desa Lelede dilintasi oleh jalur strategis *by pass* menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) dan akses masuk menuju Desa wisata Banyumulek sebagai sentra kerajinan gerabah yang dikenal sampai mancanegara.

Salah satu program usaha BUMDes *POKOQ GENEM* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat adalah produksi batako. Produksi tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini tentu akan memberi pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat mulai dari pengusaha pasir, pengusaha bahan bangunan, produsen batako, hingga para konsumen baik yang berasal dari masyarakat desa setempat maupun masyarakat dari desa sekitarnya. Melalui kegiatan itu, masyarakat memiliki kesempatan mendapat pekerjaan baru sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Pelaksanaan kegiatan perekonomian di BUMDes *POKOQ GENEM* Desa Lelede tidak terlepas dari sejumlah interaksi, kerja sama dan koordinasi baik antara pengurus atau pengelola BUMDes dengan Pemerintah Desa maupun dengan anggota masyarakat sebagai anggota BUMDes. Kegiatan usaha tersebut tentunya didasari melalui perjanjian-perjanjian kerjasama permodalan, bagi hasil dan pengembangan usaha perekonomian.

Berdasarkan sejumlah nilai di atas, penulis sangat tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi kegiatan usaha melalui BUMDes dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat desa ditinjau dari pandangan ekonomi Islam melalui sebuah penelitian berjudul: “Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di BUMDes *POKOQ GENEM* Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat”

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana pola pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* di Desa Lelede?

Bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial.<sup>39</sup> Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>40</sup> Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperandalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pengumpulan dan analisa data berlangsung secara simultan karena lebih mementingkan kedalaman penelitian

daripada keluasan penelitian terkait dengan aktifitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara langsung di lapangan, peneliti dalam mengungkapkan data menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan penggunaan dokumen.

### **Pengamatan (Observasi)**

Secara metodologis, alasan penggunaan pengamatan (observasi) karena teknik pengamatan berfungsi dalam optimalisasi kompetensi peneliti dari sejumlah segi baik dari segi. Observasi memungkinkan peneliti dapat merasakan hal-hal yang dirasakan dan dihayati secara langsung oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti dapat menjadi sumber data; dan observasi memungkinkan terbentuknya pengetahuan yang diketahui secara bersama-sama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.<sup>1</sup>

Observasi menurut pendapat Marshall sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku pada objek penelitian tersebut.<sup>2</sup>

Observasi dapat diklasifikasikan menjadi observasi dengan cara berpartisipatif dan tidak berpartisipatif. Pada observasi tanpa partisipatif, pengamat hanya melakukan satu fungsi saja yaitu melaksanakan pengamatan.

Sedangkan observasi berpartisipatif menjadikan pengamat melakukan dua peranan di saat bersamaan, sebagai pengamat di satu sisi dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya di sisi lain.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi tanpa peran serta dimana peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan saja dan tidak sepenuhnya sebagai peran serta atau dengan kata lain peneliti sebagai pengamat tidak melebur dalam arti sesungguhnya atau tidak menjadi anggota resmi dari kelompok/subjek yang diamatinya dan tidak ikutserta secara penuh dalam kegiatan yang dijalani oleh subjek yang diamati. Hal ini peneliti lakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan logis mengingat sejumlah keterbatasan yang peneliti miliki baik dari segi waktu, biaya dan kemampuan serta menjaga netralitas dan objektivitas. Namun demikian, dalam menunjang kredibilitas dan validitas data yang dihasilkan dari hasil pengamatan ini, peneliti dibantu dengan perangkat teknologi untuk memotret atau merekam momen-momen penting sebagai bahan analisis data.

Dalam proses pengamatan di lapangan, peneliti sebagai pengamat bersifat terbuka (*fair*) dan diketahui oleh subjek dan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa atau aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes *POKOQ GENEM* di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

### **Wawancara (Interview)**

Wawancara dapat diartikan sebagai bentuk percakapan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu antara dua belah pihak, yaitu pewawancara, dalam kapasitasnya mengajukan sejumlah pertanyaan dan terwawancara, dalam perannya yang memberikan

<sup>1</sup> Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 175

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

jawaban, tanggapan dan respon atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*).

Wawancara mendalam merupakan suatu proses atau usaha untuk memperoleh keterangan dengan model tanya jawab (*discussion*) secara langsung bertatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan terwawancara, baik dengan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara, dimana keduanya terlibat dalam kehidupan sosial pada jangka waktu yang relatif lama.

Tujuan penulis melakukan interview adalah untuk mendapatkan data informasi untuk mendapatkan data informasi yang valid dan holistik sehingga kebenaran hasil penelitian dapat diukur langsung dari informan. Para informan yang ditetapkan oleh peneliti meliputi para pengelola BUMDes *POKOQ GENEM*, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan para pemangku kebijakan di Pemerintah Desa Lelede. Peneliti dapat menggali data yang akurat mengenai BUMDes *POKOQ GENEM* dan dengan interview tersebut ada timbal balik antara peneliti dengan responden sehingga informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penulis akan melakukan interview dengan pengelola BUMDes yang tergabung sejak awal pendirian BUMDes serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes.

#### **Dokumentasi**

Data dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter yang secara detail terbagi menjadi beberapa macam diantaranya: 1) otobiografi yang belum diterbitkan; 2) surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial; 3) kliping; 4) dokumen pemerintah maupun swasta; 5) cerita roman dan cerita rakyat; 6) data di *server* dan *flashdisk*; dan 7) data tersimpan di *website*, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sejumlah data pendukung seperti: dokumentasi profil Desa Lelede, dokumentasi sejarah berdirinya BUMDes *POKOQ GENEM* beserta kegiatan-kegiatan ekonominya, foto-foto dokumentasi selama penelitian di lapangan serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus mulai dari mereduksi data, penyajian data, sampai kepada penarikan verifikasi (kesimpulan).<sup>3</sup> Menurut Moleong, analisis data merupakan sistem mengatur aturan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan data.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga diperoleh penjelasan yang baik dan *representative* dari penjelasan yang bersifat khusus menuju pada penjelasan yang bersifat umum. Data yang didapat dari lapangan, akan diolah dengan menggunakan analisis *interpretative*. Artinya akan menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* Ditinjau dari Perspektif Islam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan

<sup>3</sup> Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan* (Bandung: Mandar Maju, 2007),76.

ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) POKOQ GENEM di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui produksi batako dan simpan pinjam modal sistem bagi hasil yang sedikit banyak BUMDES ini telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu prinsip dasar dalam pembentuk BUMDes ini tidak terlepas dari semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam prinsip ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kebaikan dan kemaslahatan dan memiliki kecondongan yang mendorong masyarakat kepada ketakwaan, karena sejatinya kemiskinan senantiasa membawa kepada kekufuran sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadis Nabi.

Selain itu, pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes POKOQ GENEM khususnya melalui kegiatan usaha simpan pinjam telah menerapkan sistem bagi hasil yang sangat kental dengan prinsip dasar ajaran Islam serta menghindari adanya unsur riba dalam kegiatan usaha tersebut.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede sebagaimana tercantum dalam Ad/ART ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama atau bagi hasil (mudharabah) yang saling menguntungkan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan dan tanggungjawab. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun dengan realisasi bagai berikut: 1) Disetor ke

APBDes sebesar 25%; 2) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 20%; 3) Dewan Penasehat sebesar 5%; 4) Dewan pengawas sebesar 5%; 5) Pengelola BUMDes sebesar 0%; 6) Biaya Rapat sebesar 5%; 7) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 5%; dan 8) Kegiatan sosial sebesar 5%. Sistem bagi hasil (mudharabah) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang terjalin antara pemilik modal (shahibul mal) dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa Lelede dan pengelola modal (mudharib) dalam hal ini pengurus BUMDes POKOQ GENEM maupun sistem bagi hasil antara pengurus BUMDes selaku pemberi pinjaman modal dengan para pengusaha kecil dan menengah selaku peminjam modal telah sesuai dengan ajaran syari'at Islam yang menghindari adanya unsur riba.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) POKOQ GENEM di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat membantu kehidupan masyarakat baik melalui usaha produksi batako dan usaha pinjaman modal bagi hasil berbasis syari'ah yang sedikit banyak BUMDES ini telah berperan bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sangat dianjurkan oleh agama islam karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
 الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَانَ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿١١﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Selain itu, pembukaan lapangan kerja serta pinjaman dana dengan sistem bagi hasil yang diberikan oleh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan yang islami. Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI, indicator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia

Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) POKOQ GENEM Desa Lelede juga telah memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي  
 الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ  
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Namun jika diteliti lebih dalam keberadaan BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede memang memberi banyak manfaat atau kemaslahatan bersama bagi masyarakat Desa Lelede. Oleh karena itu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat dianjurkan oleh agama sebagai upaya terhindar dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11 yang berbunyi:

لَهُرَّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ  
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ



Artinya :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tersendiri bagi manusia untuk merubah keadaan hidupnya. Allah Swt. menganugerahkan kekayaan yang ada di muka bumi untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu manusia berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidupnya sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT.

Di samping itu, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede sebagaimana tercantum dalam Ad/ART ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama atau bagi hasil (mudharabah) yang saling menguntungkan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun sebagaimana tercantum dalam AD/ART BUMDes POKOQ GENEM dengan realisasi bagai berikut:

1. Disetor ke APBDes sebesar 25%;
2. Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 20%;
3. Dewan Penasehat sebesar 5%;
4. Dewan pengawas sebesar 5%;
5. Pengelola BUMDes sebesar 30%;
6. Biaya Rapat sebesar 5%;
7. Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 5%; dan
8. Kegiatan sosial sebesar 5%.

Sistem bagi hasil (mudharabah) dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang terjalin antara pemilik modal (shahibul mal) dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa Lelede dan pengelola modal (mudharib) dalam hal ini pengurus BUMDes POKOQ GENEM maupun sistem bagi hasil antara pengurus BUMDes selaku pemberi pinjaman modal dengan para pengusaha kecil dan menengah selaku peminjam modal telah sesuai dengan ajaran syari'at Islam yang menghindari adanya unsur riba. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah sangat mengharamkan riba dan melakukan riba ialah termasuk dosa besar. Karena di dalam ekonomi Islam, Islam hanya mengenal sistem ekonomi bagi hasil. Sistem ekonomi bagi hasil (mudharabah) merupakan solusi dalam perekonomian Islam, yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Menjalankan suatu usaha yang beimplikasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat juga tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena prinsip ekonomi dalam Islam itu sendiri merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan pengembangan ekonomi atau usaha yang dijalankan juga harus memiliki etika. Etika ini yang akan menuntun agar segala apa yang dikerjakan tidak akan merugikan kedua belah pihak dan akan membawa kemaslahatan bagi keduanya.

Prinsip dasar etika Islami dan praktiknya dalam bisnis atau usaha yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam perekonomian Islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam

menjalankan aktifitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan orang lain ataupun berkaitan dengan masyarakat banyak. Prinsip keadilan berarti tidak membedakan orang lain baik dari status, kekayaan dan kondisi sosial.

Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan dapat dikategorikan kedalam beberapa hal, antara lain: a) seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan hasil jerih payahnya; b) pendistribusian kesejahteraan secara merata (keadilan sosial); dan c) berbagi untung dan resiko.<sup>91</sup>

Dalam hal ini BUMDes POKOQ GENEM telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan. BUMDes POKOQ GENEM memberikan perlakuan yang sama antara pribadi yang satu dengan pribadi lainnya, contohnya saja setiap anggota masyarakat dapat bergabung atau ikut serta dalam salah satu unit usaha BUMDes yaitu peminjaman modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Setiap pengusaha kecil atau menengah di Desa Lelede yang telah memenuhi persyaratan seperti keinginan yang kuat untuk mengembangkan bidang usahanya, memiliki tempat usaha serta bersedia mematuhi peraturan yang berlaku yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka ia pun diberikan pinjaman modal oleh BUMDes POKOQ GENEM dimana pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil yang sangat adil (mudharabah) dimana pemilik modal (shahibul mal) dalam hal ini pengurus BUMDes memperoleh 50% sedangkan pengusaha selaku

peminjam modal (mudharib) juga memperoleh bagian yang sama yaitu 50% sebagaimana yang telah disepakati.

b. Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Dalam arti tidak hanya berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi seimbang juga dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan individu dan kolektif serta keseimbangan secara lahir dan batin. Islam sebagai way of life menawarkan sebuah prinsip keseimbangan yang menempatkan harta benda secara fungsional dan proporsional. Artinya tidak menempatkan harta-benda diatas segala-galanya, dan juga tidak mengabaikan keberadaan harta-benda karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, dan juga sebagai sarana dalam mendekatkan diri berbakti kepada Allah Swt.

Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumberdaya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Prinsip ini secara tegas menolak setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. Dengan menutup salah satu aspek kesejahteraan tersebut, berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

Dalam hal ini juga BUMDes POKOQ GENEM telah memenuhi prinsip yang kedua yaitu keseimbangan dalam pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat bagi masyarakat. Artinya, tercapainya kesejahteraan secara material yang bersifat duniawi dengan adanya kegiatan usaha di BUMDes POKOQ GENEM, maka diharapkan bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bekal ibadah untuk mencapai kesejahteraan akhirat.

c. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, prinsip tanggung jawab ini dijabarkan menjadi suatu pola tertentu. Ia mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama.

Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu kepada keadilan. Dalam hal ini, BUMDes POKOQ GENEM telah menerapkan prinsip tanggung jawab yang diimplementasikan dalam dua hal: Pertama, upah atau gaji yang diterima oleh para pekerja di BUMDes sangat layak dan di atas standar UMR sesuai dengan kesepakatan serta pemberian

upah yang tepat waktu; Kedua, pemberian modal pinjaman kepada pengusaha dilakukan dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dan selain itu pihak pemilik modal (shahibul mal) dalam hal ini pengurus BUMDes bertanggungjawab dalam membimbing dan mengarahkan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi saja tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. Dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan.

Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Kemaslahatan (masalah) yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi pada tiga tingkatan, yaitu: (1) kebutuhan primer (dharuriyat) yang mencakup lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; (2) kebutuhan sekunder (hajjiyat) yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia; dan (3) kebutuhan tersier (tahsiniyat) agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pengembangan

BUMDes POKOQ GENEM Desa Lelede telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggungjawab yang kental dengan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti memaparkan pembahasan tentang pola pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes menurut perspektif Islam, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* di Desa Lelede mampu berkontribusi dan memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui sejumlah unit-unit usaha yang dikelolanya.
2. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes *POKOQ GENEM* di Desa Lelede melalui sejumlah unit-unit usaha tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2009. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Tatang M. 1992. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Atsil, M. 2017. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Beekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisni Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bodman, Robert and Taylor, Steven J. 1975. *Intraduction to Qualitative Research Method*,. Toronto: John Wiley and Son Inc, 1975.

- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya.
- Djuaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro, dkk. 2015. "Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiyanti, Puji. *Menjadi Fasilitator PMI Yang Kapabel, disampaikan pada pelatihan Fasilitator PMI bagi mahasiswa PMI, 25 Februari 2017*.
- Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hermawan, Wawan. 2016. *Pengantar Ilmu ekonomi*, Cet. 16. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (UT).
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ife, Jim. *Community Development, creating Community Alternatives Vision, Analisi and Practice*. Meulbore: Addison Wesley Longman, 1997.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Istiqamah, Supriyati. 2008. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung: Fakultas Dakwah.
- Karim, Adiwarmans Azwar. 2002. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Negara. "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" termuat dalam: <http://www.kemeneqpd.go.id>.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Cet. 8. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhtadi dan Hermansyah, Tatan. 2013. *Manajemen Pengembangan Islam*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.
- Munawaroh. 2019. "Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi

- Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu”, *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana. Padangaran, Ayub M. 2011. *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*,. Kendari: Unhalu Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Purnomo, 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Makalah*. BPMPD Lombok Timur.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet.1. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rani, Satika. 2018. “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Rismawati, 2018. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”, *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Riyadi, Abdul Kadir. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsoni, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. 4. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suganda, Uce K. 2007. *Islam & Penegakan Ekonomi Yang Berkeadilan*. Bandung: IRIS Presss.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8. Bandung: Alfabet.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.
- UU No. 6 Tahun 2014, online terdapat di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Widjaya, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusanto, M. Ismail dan Yunus, M. Arif. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. 2.  
Bogor: Al-Azhar Press.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.